



Contents lists available at <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES
ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>



PROFIL KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PERNIKAHAN PADA USIA DEWASA MADYA (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)

Saila Salsabila

Email: sailaasalsabilaa@gmail.com

Rahman Helmi

Email: rahmanhelmi@uin-antasari.ac.id

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received Okt 15th, 2024

Revised Nov 19th, 2024

Accepted Des 10st, 2024

Keyword:

Household Profile;
Middle Age Marriage.

Abstract: This research is motivated by initial findings that the orientation towards getting married is not just to have children, especially for couples who marry in middle adulthood. This research seeks to find out the profile of household life and the life goal orientation of married couples in middle adulthood. This research aims to describe the profile of married household life and the life goal orientation of married couples in middle adulthood. This type of research is empirical legal research so the researcher goes directly into the field (field research) and attempts to describe various phenomena of marriage in middle adulthood in Banjarmasin City, namely in North Banjarmasin District and West Banjarmasin District. The research was explored using a qualitative approach and data collection was carried out through several techniques or a combination of interviews with five couples, one or both of whom were middle-aged adults when they got married, as well as observations of the residence and responses of informants to the cases being studied. The results of this study show that age is not a barrier for individual couples who decide to marry when they are middle adults. There are two cases in North Banjarmasin District and three cases in West Banjarmasin District. Researchers found that there were differences in the profiles of couples' domestic lives which included five aspects, namely informant identity, age at marriage, marital status, education, and employment. The life goal orientation of middle-aged couples includes six aspects, namely financial aspects, health and welfare aspects, aspects of feeling peace and togetherness, aspects of obtaining marital status, aspects of preparation for retirement, and aspects of building a large, happy family. Harmony between couples who marry at this age will be well established with a good understanding of the rights and obligations of husband and wife as

well as the same views on the orientation or purpose of marriage.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan awal bahwa orientasi untuk melangsungkan pernikahan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan, terutama bagi pasangan yang menikah di usia dewasa madya. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana profil kehidupan rumah tangga serta orientasi tujuan hidup pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil kehidupan rumah tangga pernikahan dan orientasi tujuan hidup pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan (field research) dan berupaya mendeskripsikan berbagai fenomena pernikahan pada usia dewasa madya di Kota Banjarmasin, yakni di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Penelitian digali dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik atau kombinasi dari wawancara (interview) dengan lima pasangan yang salah satu atau keduanya berusia dewasa madya ketika melangsungkan pernikahan serta observasi atau pengamatan terhadap kediaman dan respon informan terhadap kasus yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang bagi individu pasangan yang memutuskan untuk menikah ketika berusia dewasa madya. Terdapat dua kasus di Kecamatan Banjarmasin Utara dan tiga kasus di Kecamatan Banjarmasin Barat. Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan profil kehidupan rumah tangga pasangan yang meliputi empat hal yakni usia menikah, status pernikahan, pendidikan dan pekerjaan. Orientasi tujuan hidup pasangan usia dewasa madya meliputi enam aspek yakni aspek keuangan atau finansial, aspek kesehatan dan kesejahteraan, aspek mendapat rasa tenteram dan kebersamaan, aspek mendapatkan status perkawinan, aspek persiapan untuk masa pensiun dan aspek membangun keluarga besar yang bahagia. Keharmonisan pasangan yang menikah di usia tersebut akan terjalin dengan baik dengan adanya pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban suami isteri serta faktor kesamaan pandangan terhadap orientasi atau tujuan dari pernikahan.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: sailaasalsabilaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab biasa disebut dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan dapat ditemui dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Secara etimologis, kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Secara

terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita. Adapun menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan dalam bahasa Banjar, istilah perkawinan dan pernikahan digunakan pada konteks kalimat yang penggunaannya dibedakan. Istilah perkawinan diidentikkan dengan perayaannya secara luas dan terbuka, sedangkan nikah atau pernikahan digunakan untuk akad seremonial yang dilakukan dengan jumlah hadirin secara terbatas.

Adapun menurut undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam melakukan perkawinan, di Indonesia juga berlaku ketentuan mengenai mengenai batas usia kawin yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun". Pasal tersebut mengandung prinsip bahwa calon suami dan calon istri mampu untuk melangsungkan dan mewujudkan tujuan dari perkawinan serta menghindari perceraian. Sedangkan Islam memandang bahwa seseorang yang akil baligh sudah dewasa sebab ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga istilah akil baligh merupakan patokan untuk seseorang dapat menikah.

Pernikahan merupakan *sunatullah*, dalam Hukum Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan harus dilakukan dengan akad

atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum/30: 21)

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan dan hal tersebut dinilai sebagai kegiatan ibadah yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Pernikahan merupakan kebiasaan dari para Nabi, Rasul, wali, ulama, dan orang-orang saleh untuk mentaati serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Terdapat anjuran untuk melahirkan banyak keturunan (anak) yang shalih dan shalihah, sebagaimana sabda Rasulullah:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (HR. Abu Dawud No. 2050, Ahmad No. 13569, dan Hakim dari Jalan Ma’qil bin Yasar)

Perkawinan memainkan peran kunci dalam perkembangan umat manusia sepanjang rentang usia. Proses perkembangan dan pertumbuhan manusia lazimnya dimulai dari usia kandungan, bayi, remaja, dewasa dan

lansia hingga meninggal dunia. Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi beberapa periode, salah satunya periode dewasa madya atau *middle adulthood* yaitu periode yang dimulai ketika seseorang berusia empat puluh tahun hingga enam puluh tahun.¹ Adapun menurut Hidayati, periode dewasa madya berkisar antara 35 tahun hingga 40 tahun dan periode tersebut berakhir ketika seseorang telah berusia 60 tahun. Dan masa tersebut ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental.²

Masa dewasa madya atau *middle adulthood* adalah masa yang penuh dengan perubahan dan konflik. Masa tersebut merupakan masa yang unik sebab pada masa ini terjadi *loss and gain balance* yang terjadi secara seimbang baik dari aspek biologis maupun sosiokultural seperti pendidikan, karier, dan *relationship* (hubungan).³ Menurut Santrock, ketika memasuki usia dewasa madya maka seseorang akan mengalami beberapa perubahan seperti perubahan fisik dan kognitif. Beberapa orang bahkan mengalami gangguan kesehatan. Seorang ahli psikologi Lewis Sherril membagi keberagaman masalah yang dihadapi pada masa dewasa.⁴ Menurutnyanya pada masa dewasa tengah (*middle adulthood*), seseorang sudah mulai menghadapi tantangan-tantangan hidup. Umumnya pada masa ini seseorang telah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh sehingga mampu membuat keputusan yang konsisten.

Pernikahan merupakan gerbang utama bagi individu yang sudah matang dan dewasa untuk membangun kehidupan keluarga yang mandiri. Menurut para ahli tersebut, usia dewasa terbagi menjadi beberapa periode atau masa dan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni individu suami istri yang menikah pada usia dewasa madya/menengah (*middle adulthood*).

Dalam melangsungkan perkawinan seharusnya berorientasi pada urusan agama, sebagaimana salah satu sabda Rasul Saw:

¹ Elizabeth B. Hurlock, *Development Psychology: A Life-Span Approach, Fifth Edition*, 5 ed. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), h. 45

² Wiji Hidayati, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta, 2008), h. 152

³ John W. Santrock, *Life-Span Development 13th Edition* (New York: McGraw Hill, 2010), h. 477

⁴ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

“Dinikahi seorang perempuan itu karena empat hal: yaitu karena keturunannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya, maka hendaklah menikah dengan berorientasi kepada yang beragama, niscaya engkau akan beruntung”. (HR. Bukhari No. 4700).

Dalam hadits tersebut dijelaskan Rasulullah Saw bahwa pertimbangan memilih pasangan hidup bermacam-macam. Ada yang terdorong oleh karena keturunan ningrat, misalnya. Ada yang terpesona dengan kecantikannya. Ada pula yang tertarik dengan banyaknya harta yang dimilikinya. Kesemua itu dapat menjadi motivasi seseorang untuk menikahi seorang wanita, akan tetapi Rasul Saw mengingatkan bahwa persoalan agama haruslah menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, menua dan hingga ke akhirat kelak.

Tujuan melaksanakan sunnah Rasul dengan melangsungkan pernikahan memang tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang saja, akan tetapi ada tanggung jawab di balik perintah tersebut. Kesenangan yang diarahkan dan dibimbing oleh agama akan dapat menghantarkan kebahagiaan hidup berumah tangga, tidak hanya di dunia akan tetapi yang jauh lebih penting dan abadi adalah kehidupan di akhirat kelak.

Pengetahuan tentang agama akan membimbing pasangan suami isteri untuk dapat memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing. Pemahaman akan hak dan kewajiban merupakan fondasi untuk bangunan rumah tangga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*. Ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) akan tumbuh dengan subur dengan aturan-aturan agama yang mengajarkan tentang berbagai hal positif dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan berumah tangga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan (*field research*) dan berupaya

mendesripsikan berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian untuk kemudian dicermati dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat studi kasus yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi (*participant observation*), wawancara (*in depth interview*), serta dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di Kota Banjarmasin, yaitu pada Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah lima pasangan suami dan isteri yang salah satu atau keduanya sama-sama berusia dewasa madya ketika melaksanakan pernikahan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kasus pernikahan dari kelima pasangan suami dan istri, meliputi profil kehidupan rumah tangga dan orientasi tujuan hidup pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Kategori usia dewasa madya dalam penelitian ini yakni dimulai dari usia empat puluh tahun hingga lima puluh tiga tahun.

PEMBAHASAN

Makna Pernikahan Usia Dewasa Madya

Istilah *nikah* berasal dari bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah perkawinan. Keduanya sering dibedakan, namun pada prinsipnya tidaklah berbeda sebab jika ditinjau dari segi hukum akan tampak bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁵ Makna nikah secara bahasa adalah *penggabungan* atau *percampuran* antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syariat, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.⁶ Adapun istilah pernikahan menurut Abu Zahrah yakni “akad yang menjadikan halalnya

⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991). h. 62

⁶ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnaini, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: PT Penamadani, 2004). h. 72

hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya".⁷

Membina mahligai rumah tangga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan bentuk dari ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Ulama fiqh mengemukakan bahwa pernikahan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih dan sayangnya. Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual), disamping landasan material.⁸ Landasan spiritual keagamaan gunanya adalah untuk memberikan dorongan serta ketenangan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin sehingga tercipta kehidupan keluarga sakinah. Sedangkan landasan materi merupakan sarana yang dapat memberikan jaminan kelestarian kehidupan rumah tangga berupa nafkah untuk memenuhi berbagai keperluan keluarga seperti belanja harian, pakaian, perhiasan, serta penyediaan fasilitas tempat tinggal yang memadai. Melalui keluarga atau rumah tangga yang islami, diharapkan akan terbentuk komunitas masyarakat yang mejadikan iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau Islam sebagai bangunannya, serta akhlak dan budi pekerti sebagai hiasannya.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki

⁷ Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam* (Kairo: Dar al-Manar, 1990). h. 334

⁸ Indra, Ahza, dan Husnaini, *Potret Wanita Shalehah*. h. 63

oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.⁹ Iman yaitu sikap dari seseorang yang didalam hatinya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Swt adalah maha esa yang kemudian dipraktikkan melalui lisan serta perbuatan dengan hanya menyembah kepada-Nya. Islam yakni seseorang mematuhi segala perintah serta menjauhi segala larangan-Nya agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan ikhlas yakni seseorang mengerjakan suatu ibadah yakni menikah dengan hati yang tulus mengharapkan ridha dari Allah Swt.

Peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi. Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan *fitrah* manusia. Bagi pria dan wanita dewasa yang telah mampu dan sampai saatnya untuk menikah disertai dengan dorongan biologis yang kuat, maka sangat dianjurkan untuk segera menikah. Mengenai anjuran untuk segera menikah, Rasulullah Saw bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah Saw berkata: Wahai kaum muda, siapa di antara kamu yang telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menjaga farji (kemaluan). Maka siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang syahwatnya.” (HR. Muslim No. 1400)

Konsep kehidupan berumah tangga Rasulullah Saw merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, berbagai perilaku beliau memberikan teladan kepada umatnya dalam rangka membangun keluarga ideal dan bahagia. Rasulullah juga menyebutkan bahwa: *Baiti Jannati* (rumahku adalah surgaku). Pernyataan tersebut

⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Masdar Maju, 2002). h. 75-76

memberikan gambaran bahwa kehidupan keluarga yang tenang tentram dan menyejukkan mampu menciptakan kenikmatan hidup bagaikan disurga. Oleh karena itu, rumah tangga islami harus dibangun dan diciptakan oleh setiap keluarga muslim agar hidup bisa bahagia, aman dan tenteram (*mawaddah wa rahmah*).

Disamping Al-Quran dan Hadis yang telah memberikan petunjuk jelas bagi pernikahan yang tenang dan penuh kedamaian, undang-undang di Indonesia juga memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga maka diperlukan ketentuan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁰ Menurut hukum positif di Indonesia¹¹, pernikahan yakni perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹²

Pernikahan pasangan usia dewasa madya kadang masih dipandang negatif oleh beberapa orang padahal mereka juga berhak untuk memenuhi kebutuhannya secara biologis maupun psikologis untuk memiliki, dimiliki, dan mengekspresikan kasih sayangnya. Menjalani pernikahan di usia yang terbilang sudah tidak muda lagi memang cukup sulit sebab biasanya anak-anak tidak langsung menyetujui. Akan tetapi, anak juga harus menyadari bahwa terkadang ada kebutuhan psikologis yang memang tidak bisa dipenuhi oleh anak dan hanya bisa dicukupi oleh pasangan, menurut peneliti dan

¹⁰ Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002). h. 2

¹¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).

¹² H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014). h. 8

dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Lathifah Hanum.¹³ Pada dasarnya, pasangan dewasa madya yang akan menikah maupun anak yang akan mendapat orangtua baru berhak untuk bahagia, lahir dan batin sesuai dengan tujuan utama dari pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kehidupan berumah tangga akan langgeng, awet apabila suami isteri paham dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban harus didahulukan dari sekedar mendapatkan hak dalam berumah tangga. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yakni pada Pasal 30 hingga Pasal 34. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan pada pasal 77 sampai dengan pasal 78.

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam haruslah seimbang dan selaras. Hal ini akan membantu dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah (penuh rahmat).¹⁴

Dalam Islam, hubungan suami isteri adalah hubungan yang saling melengkapi dan saling menghormati. Hak dan kewajiban keduanya ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, serta keseimbangan dalam pernikahan. Ketiga prinsip tersebut dapat diinterpretasikan dan diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam, kedua belah pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan penuh kasih sayang dalam pernikahan mereka.

¹³ Muchammad Zaid Wahyudi, "Pernikahan Lansia: Semua Berhak Bahagia," 2022, <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2022/05/30/pernikahan-lansia-semua-berhak-bahagia>.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IX (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002). h. 6842. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II (Mesir: Dar al-Fath, 1999). h. 100-101

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, telah diatur hak dan kewajiban suami istri berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tidak mengecualikan hukum perkawinan Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak suami isteri yaitu: Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum, hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka secara sederhana dapat dipahami bahwa ada keterkaitan mengenai hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Hak suami menjadi kewajiban isteri untuk memenuhinya, sementara hak bagi isteri menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya dengan baik. Adapun menurut perspektif fikih munakahat terdapat hak bagi suami isteri secara bersama, ada pula hak bagi isteri secara khusus dan juga hak bagi suami secara khusus. Diantara hak isteri atas suami, ada yang berupa materi dan non materi. Adapun hak isteri berupa materi yaitu mahar dan nafkah. Sementara yang non materi yaitu nafkah batin (dijaga dan dipergauli dengan baik).¹⁵

Mengenai kewajiban suami isteri yaitu: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.

Tentang hak dan kewajiban dari suami yakni: mengambil keputusan penting dalam keluarga, menentukan pendidikan dan agama anak-anak, mengurus harta benda dan keuangan keluarga. Sedangkan hak dan kewajiban dari isteri yakni: taat kepada suami, melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga, mengurus harta benda keluarga, mengambil keputusan dalam keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah

¹⁵Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I*, t.t.

tangga, serta mendapatkan perlindungan terhadap poligami dan perceraian yang tidak adil.

Profil Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Usia Dewasa Madya

Profil kehidupan rumah tangga dalam penelitian ini yakni gambaran atau deskripsi singkat kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Profil yakni informasi yang didapat dari keadaan yang mengacu pada data diri atau identitas informan. Berikut ini tabel mengenai profil pernikahan usia dewasa madya:

Tabel 1. Profil Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Usia Dewasa Madya Kasus di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat

Data	Kasus I	Kasus II	Kasus III	Kasus IV	Kasus V	
Suami	Nama	JN	RH	MS	MZ	AF
	Status	Jejaka	Cerai Hidup	Cerai Mati	Duda	Jejaka
	Pernikahan Ke -	1	2	2	2	1
	Usia Menikah	40	48	53	28	32
	Pendidikan	SMA/ Sederajat	Strata 1 (S1)	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat
	Pekerjaan	Swasta	Swasta	Wiraswasta	Karyawan Swasta	Swasta
	Alamat	Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara	Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara	Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat	Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat
	Keturunan	0	2	2	0	0
Isteri	Nama	FH	HN	SB	SD	SF
	Status	Perawan	Cerai Mati	Cerai Hidup	Cerai Hidup	Cerai Hidup
	Pernikahan Ke -	1	2	3	2	4
	Usia Menikah	40	48	52	41	41
	Pendidikan	Strata 1 (S1)	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat
	Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Swasta	Swasta	Ibu Rumah Tangga	Swata
	Alamat	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat	Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat
	Keturunan	0	3	2	2	3
Tanggal Menikah	25 Januari 2009	23 Januari 2023	4 Desember 2022	13 Juli 2017 dan 17 November 2021	14 Maret 2020 dan 26 Agustus 2020	
Tempat Menikah	KUA Banjarmasin Barat	Rumah Keluarga Bapak RH	Rumah Keluarga Ibu SB	Rumah Keluarga Ibu SD dan KUA Banjarmasin Barat	Rumah Keluarga Ibu SF dan KUA Banjarmasin Barat	
Keturunan Dari Pernikahan Usia Dewasa Madya	0	0	0	1	1	

Berdasarkan tabel tersebut, profil kehidupan rumah tangga pasangan usia dewasa madya dapat digambarkan dari beberapa segi, seperti: usia menikah, pekerjaan, pendidikan, serta keluarga dan anak (keturunan). Adapun rincian pembahasannya yakni sebagai berikut:

1. Usia Menikah

Pasangan yang kawin pada lima kasus tersebut rata-rata berusia di atas empat puluh tahun bahkan ada yang sudah berusia lima puluh tiga tahun. Dari aspek usia, maka tidak menjadi persoalan dalam melangsungkan pernikahan selama mereka saling suka dan pasangan tersebut biasanya telah punya ikatan emosional yang kuat satu sama lain, mereka telah melewati berbagai tantangan bersama dan belajar kembali untuk saling mendukung sebagai pasangan suami isteri.

2. Pekerjaan

Pasangan dari beberapa kasus tersebut kebanyakan memiliki pekerjaan yang tidak tetap (swasta) namun terdapat satu kasus yang isterinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari aspek ini maka dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian dan kesuksesan dalam karir pekerjaan tidak menjadi masalah yang berarti selama pasangan suami dan isteri tersebut dapat saling memaklumi kelebihan serta kekurangan masing-masing untuk kemudian saling melengkapi satu sama yang lainnya.

3. Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan hal yang penting untuk pendewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Secara umum pasangan usia dewasa madya yang diteliti pada kasus ini memiliki latar belakang pendidikan SMA namun pada lima kasus tersebut terdapat dua orang yang menempuh pendidikan hingga sarjana (S1).

4. Keluarga dan anak

Dengan adanya pernikahan maka ada tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak. Keutuhan sebuah keluarga banyak ditentukan dari sikap dan pemahaman terhadap masing-masing pasangan, apalagi suami atau istri telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Pada pernikahan di usia dewasa madya, diharapkan terjadi kematangan dalam komunikasi. Pasangan belajar untuk saling mendengarkan, berbicara terbuka, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Fleksibilitas dalam menanggapi perubahan adalah kunci untuk menjaga kestabilan

perkawinan. Sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa pasangan perkawinan di usia dewasa diharapkan mampu menerima perubahan, baik yang terkait dengan perkembangan secara pribadi, anak-anak, keluarga besar dan masyarakat sekitar.

Orientasi Tujuan Hidup Pasangan Usia Dewasa Madya

Menikah adalah salah satu hal yang tidak hanya menjadi sebuah fitrah manusia, namun juga dianjurkan dan disunnahkan dalam agama Islam. Menikah dalam Islam adalah berpahala karena kita meniru Nabi Muhammad SAW. Dengan menikah, kita turut mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Banyak sekali dalil-dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadist tentang pernikahan yang mencakup berbagai hal mulai dari manfaat dan keutaman menikah, anjuran menikah, hukum tata cara pernikahan dan sebagainya. Diantara ayat tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum/30: 21)

Disamping itu terdapat hadis dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dari Abdillah bin Mas’ud yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Ma’sud, Rasulullah bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak hikmah dan manfaat dari anjuran untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Orientasi pernikahan dapat bervariasi tergantung pada tujuan hidup yang ingin dikejar oleh pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Orientasi tujuan hidup pasangan usia dewasa madya terbagi menjadi enam aspek, yakni sebagai berikut:

1. Keuangan atau finansial

Kebanyakan pasangan usia dewasa madya telah mencapai tingkat kematangan dalam karir serta pekerjaan. Mereka mungkin memiliki tujuan untuk meraih keberhasilan lebih lanjut dalam karir atau mencapai stabilitas keuangan yang lebih besar. Pada lima kasus tersebut dapat diketahui bahwa orientasi istri untuk menikah pada usia dewasa madya adalah agar mempunyai suami yang dapat memberikan nafkah untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari.

2. Kesehatan dan kesejahteraan

Kesehatan dan kesejahteraan sering menjadi fokus penting bagi pasangan usia dewasa madya dalam menjalani rumah tangga. Mereka mungkin memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk dengan cara menjalani gaya hidup sehat. Pada dua dari lima kasus tersebut digambarkan bahwa orientasi untuk menikah adalah agar ada yang mengurus dan merawat ketika sakit. Pada kasus pertama, Ibu FH memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sehingga jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan sangat bermanfaat untuk berobat ketika sakit. Lain halnya dengan kasus kedua, dimana

Bapak RH yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk biaya pengobatannya ditanggung oleh saudara-saudaranya.

3. Merasakan ketentraman dan kebersamaan

Pasangan mungkin memiliki tujuan untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai individu dan sebagai pasangan. Ini bisa mencakup pengembangan keterampilan baru, pengejaran minat bersama, atau mengejar impian bersama. Dalam kasus tersebut digambarkan bahwa orientasi mereka untuk menikah adalah agar ada perubahan dalam pola hidup sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada usia dewasa madya, pasangan mungkin ingin menjaga kehangatan dan keintiman dalam hubungan romantis mereka. Ini dapat melibatkan upaya untuk terus memperdalam koneksi emosional dan romantisme. Pada empat kasus tersebut digambarkan bahwa orientasi untuk menikah adalah agar bisa menjalin kembali keromantisan yang pernah dialami sebelumnya meskipun dengan pasangan yang berbeda.

4. Mendapatkan status perkawinan

Beberapa pasangan usia dewasa madya mungkin memiliki tujuan untuk memberikan mendapatkan status sebagai isteri atau suami pada masyarakat sekitarnya. Ini bisa melibatkan banyak hal dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, atau kontribusi dalam bentuk lainnya. Disamping itu, status menjadi penting untuk menghindari berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Pada kasus pertama, pernikahan merupakan yang pertama bagi Ibu RH. Sedangkan pada kasus kedua hingga kelima, pernikahan merupakan hal yang kesekian kalinya.

5. Persiapan untuk masa pensiun

Pasangan pada usia dewasa madya mungkin memiliki tujuan untuk mempersiapkan masa pensiun mereka dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan keuangan, mengevaluasi rencana pensiun, dan merencanakan gaya hidup pasca pensiun. Pada kasus pertama, Ibu RH melakukan perencanaan untuk

masa depan diantaranya membeli sebuah rumah untuk nanti ditinggali bersama sebab saat ini beliau masih menempati rumah dinas.

6. Membangun keluarga besar yang bahagia

Tujuan hidup melibatkan banyak hal termasuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga besar. Ini mencakup dukungan terhadap orang tua, hubungan yang erat dengan saudara-saudara, dan keterlibatan dalam kehidupan keluarga besar. Memang agak sulit dalam beradaptasi, apalagi bagi pasangan yang masing-masing punya anak dari perkawinan sebelumnya. Akan tetapi itu semua merupakan konsekuensi dari sebuah keputusan untuk memulai hidup baru di usia dewasa dengan keluarga besar dan anak-anak. Pasangan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang stabil dan bahagia. Ini dapat mencakup mendidik anak-anak, menciptakan lingkungan yang penuh cinta, dan memberikan dukungan satu sama lain.

KESIMPULAN

Keharmonisan para pasangan yang menikah di usia dewasa madya akan terjalin dengan baik dengan adanya pemahaman akan hak dan kewajiban suami isteri serta kesamaan pandangan terhadap orientasi atau tujuan dari menikah meskipun terdapat kendala yang terjadi dalam pernikahan. Profil kehidupan rumah tangga pada pernikahan usia dewasa madya di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari lima kasus pasangan yang berbeda. Perbedaan pada kasus tersebut dari segi: identitas informan, usia menikah, status pernikahan, pendidikan dan pekerjaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua perbedaan tersebut bukanlah penghalang bagi pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Orientasi tujuan hidup pasangan usia dewasa madya terbagi menjadi enam aspek, meliputi aspek keuangan atau finansial, aspek kesehatan dan kesejahteraan, aspek merasakan ketentraman dan kebersamaan, aspek mendapatkan status perkawinan, aspek persiapan untuk masa pensiun dan aspek membangun keluarga besar yang bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Hidayati, Wiji. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta, 2008.
- Hurlock, Elizabeth B. *Development Psychology: A Life-Span Approach, Fifth Edition*. 5 ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Indra, Hasbi, Iskandar Ahza, dan Husnaini. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: PT Penamadani, 2004.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat I*, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. II. Mesir: Dar al-Fath, 1999.
- Santrock, John W. *Life-Span Development 13th Edition*. New York: McGraw Hill, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sururin. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
- Wahyudi, Muchammad Zaid. "Pernikahan Lansia: Semua Berhak Bahagia," 2022.
<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2022/05/30/pernikahan-lansia-semua-berhak-bahagia>.
- Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Zahrah, Abu. *Fiqh al-Islam*. Kairo: Dar al-Manar, 1990.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. IX. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002.